



PROSEDUR PENGOPERASIAN APAR

No. Dokumen : BIUM-UDINUS-11
Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal : 3 September 2012

COPY Nomor:

01-01

1. **TUJUAN** : Prosedur ini dibuat sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengoperasian APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
2. **RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup pengoperasian APAR di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
3. **TARGET MUTU** : Pengoperasian APAR tertib dan sesuai prosedur
4. **DEFINISI** : APAR Adalah Suatu alat berupa tabung yang diisi dengan media yang dapat mengatasi serta memadam kebakaran pada awal terjadinya api
5. **REFERENSI** : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
7. **PROSEDUR** :

7.1 Pemasangan APAR

1. Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan
2. Pemberian tanda pemasangan tersebut harus sesuai dengan tanda untuk menyatakan tempat alat pemadam api ringan yang dipasasng pada dinding
3. Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan
4. Pemasangan alat penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran
5. Kebakaran dapat digolongkan :
 - Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A)
 - Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B)
 - Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C)
 - Kebakaran Logam (Golongan D)
6. Jenis alat pemadam api ringan terdiri :
 - Jenis cair (air)
 - Jenis busa
 - Jenis Serbuk Kering
 - Jenis Gas (Hydrocarbon berhalogen dan sebagainya)
7. Penempatan alat pemadam api ringan yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
8. Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang (ditempatkan) menggantung pada dinding dengan penguat sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci
9. Lemari atau peti (box) dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman dengan tebal maximum 2 mm
10. Sekang atau konstruksi penguat lainnya tidak boleh dikunci atau digembok atau diikat mati

	PROSEDUR PENGOPERASIAN APAR	
	No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-11
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012




11. Ukuran panjang dan lebar bingkai kaca aman, harus sesuai dengan besarnya alat pemadam api ringan yang ada dalam lemari atau peti (box) sehingga mudah dikeluarkan
12. Pemasangan alat pemadam api ringan harus dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai, kecuali CO2 dan serbuk kering dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai
13. Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49 derajat C atau turun sampai minus 44 derajat C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk diluar batas tersebut diatas
14. Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman

7.2 Penggunaan APAR

1. Pull atau tarik pin sehingga segel putus atau terlepas. Pin berada diatas tabung APAR. Pin juga berfungsi sebagai pengaman handle atau pegangan dari penekanan yang tidak disengaja
2. Posisi berdiri searah dengan arah angin
3. Aim atau arahkan nozzle atau ujung hose yang kita pegang ke arah pust api
4. Squeeze atau tekan handle untuk mengeluarkan/menyemprotkan isi tabung
5. Sweep atau semprotkan nozzle yan kita pegang kearah kiri dan kanan api, agar media yang disemprotkan merata mengenai api

8. LAMPIRAN

: 1. Formulir Pengoperasian APAR

Disusun oleh : Kepala Biro Umum  Sariu, M.M. NPP. 0686.12.1990.005	Diperiksa oleh : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan & Sumber Daya Manusia  Dr. St. Dwiarso Utomo, M.Kom.Akt. NPP. 0686.11.1990.002	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  Nova Rijati, S.Si, M.Kom NPP. 0686.11.1996.093	Disahkan oleh : Rektor  Dr. Irfandi Noersasongko, M.Kom NPP. 0686.11.1990.001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------